



PUTUSAN
Nomor/Pid.Sus/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :

7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa A ditangkap pada tanggal 26 September 2024:

Terdakwa Sus A ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YEREMIAS ODIN, S.H, dkk., para advokat yang berkantor di Hukum Lembaga Bantuan Hukum Manggarai

Hal. 1 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya (LBH MaRa) pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Ruteng, Jalan Komodo No 30 Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum Nomor /Pen.Pid.Sus/2024/PN Rtg, tanggal 9 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IA R S F** bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Alias NO** berupa pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa **D. P. S.** tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - lembar Dress panjang (gaun perempuan) warna ungu
 - 1 lembar Tank Top warna hitam;
 - Dikembalikan kepada anak**
 - 1 lembar Kemeja lengan panjang motif kotak warna abu-abu campur putih;

Hal. 2 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu yang memiliki robek-robek depan paha;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 lembar rok panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju batik lengan panjang warna hitam bercorak putih;

Dikembalikan kepada anak

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor TNKB bagian depan EB 1287 PA, 08.25;
- 1 (satu) lembar STNK EB 1287 PA atas nama MARSELINUS SEBO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA STNK EB 1287 PA atas nama MARSELINUS SEBO;
- 1 (satu) buah kunci kontak Lambang Toyota beserta remot control;

Dikembalikan kepada M. RSP

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan terdapat beberapa kejanggalan yang dituduhkannya, antara lain:

1. Bahwa keterangan anak korban hanya berdiri sendiri dan tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya;
2. Bahwa keterangan anak korban hanya berdiri sendiri dan tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya;
3. Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menolak keterangan ahli atas nama Ayu Wandriani Tanjung, M. Psi. karena tidak pernah hadir dalam persidangan untuk dimintai keterangan;
4. Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menolak surat yang dikeluarkan oleh ahli Ayu Wandriani Tanjung, M. Psi. karena tidak pernah hadir dalam persidangan untuk dimintai keterangan;

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim memutus dengan amar:

1. Menerima Pembelaan/Pledoi terdakwa;

Hal. 3 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: 2/11/Pid.Sus/2024/PN Rtg tertanggal Januari 2025, batal demi hukum;

3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan 65/PUU-VIII/2010, definisi keterangan saksi telah diperluas dengan keterangan saksi yang memiliki relevansi dengan perkara yang sedang diproses. Dimana menurut Penuntut Umum telah ada persesuaian diantara keterangan para saksi dengan keterangan dari kedua anak korban terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
2. Bahwa keterangan terdakwa perlu diragukan karena terdakwa tidak disumpah ;
3. Bahwa senyatanya dalam agenda persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 24 September 2024 dan atas nama Klien dan ;

Dengan demikian Berdasarkan keseluruhan uraian Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang telah kami uraikan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini untuk :

1. Menyatakan Terdakwa bersalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 65 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pida terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 4 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar dress panjang (gaun perempuan) warna ungu
- 1 (satu) lembar Tank top warna hitam

Dikembalikan kepada anak

- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang motif kotak warna abu-abu campur putih
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu yang memiliki robek-robek depan paha

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) rok panjang jeans warna biru
- 1 (satu) lembar baju batik lengan panjang warna hitam corak putih

Dikembalikan kepada anak

- 1 (satu) Unit Mobil Avansa warna silver dengan nomor TNKB bagian depan EB 1287 PA, 08.25
- 1 (satu) lembar STNK EB 1287 PA atas nama MARSELINUS SEBO
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA STNK EB 1287 PA atas nama MAESELINUS SEBO
- 1 (satu) buah kunci kontak Lambang Toyota beserta remot Control

Dikembalikan kepada

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di dalam mobil Avanza berwarna silver dengan Nomor TNKB bagian depan EB 1287 PA, 08.25 yang sedang dalam perjalanan dari

Kabupaten Manggarai Timur menuju

Kabupaten

Manggarai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang mengadili

Hal. 5 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak umur 17 (tujuh belas) tahun & 2 (dua) bulan (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor:

3344 tanggal 03 November 2020 yang ditandatangani oleh ROBERTUS BONAFANTURA, S.E. selaku pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur) dan anak umur 14 (empat belas) tahun & 11 (sebelas) bulan (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3346

15 tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh Drs. PAULUS TAMUR, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 anak bersama dengan anak dan keluarga besar ikut menghadiri acara pesta pernikahan keluarga di Kampung Waerana dengan menumpangi mobil milik saksi karena saat itu saksi juga mengikuti acara pernikahan tersebut. Lalu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 Wita setelah selesai acara bebas anak dan anak diajak oleh saksi untuk pulang ke rumah di kampung Machik. Kemudian pada saat masuk ke dalam mobil milik saksi yang ditumpangi anak dan anak tersebut, ternyata di dalam mobil tersebut ada juga terdakwa, saksi, saksi, saksi dan saksi yang kesemuanya hendak mau pulang ke rumah di kampung Machik. Pada saat itu yang mengemudi mobil adalah saksi, dan sebelah kiri kursi saksi yaitu Ali, kemudian di kursi bagian tengah ditempati oleh saksi, saksi

Hal. 6 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERPI, saksi

dan

AIN, sedangkan di kursi belakang anak

dengan Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar setengah jam perjalanan Terdakwa mulai memeluk badan anak RF, lalu mencium leher bagian kiri anak sebanyak satu kali dan mencium bibir anak EL, sebanyak dua kali, lalu merangkul leher anak menggunakan tangan kanannya dan memasukkan tangan kanannya tersebut ke dalam baju anak. Saat itu anak mencoba menghindar sehingga bagian ketiak baju anak korban sedikit robek, namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dengan memasukan tangan kanan dari arah atas kerah baju dan meramas kedua payudara anak dengan waktu yang cukup lama. karena anak tidak nyaman perlakuan terdakwa, lalu anak berontak, namun tidak direspon oleh Terdakwa dan malah mengancam anak dengan mengatakan "kalau kau teriak, saya bisa kasih hancur kau malam ini". Karena anak takut di ancam oleh Terdakwa, akhirnya anak hanya diam saja. Kemudian anak melihat Terdakwa membuka resleting celana panjangnya dan mengeluarkan alat kemaluannya dan mencoba mengambil tangan anak untuk memegang alat kemaluannya namun anak sudah menyembunyikan tangan ke arah belakang badan dan karena anak menyembunyikan tangannya ke belakang badan, kemudian Terdakwa memegang kepala anak dan mengarahkannya ke kemaluan Terdakwa, namun tangan kanan anak sudah memegang kursi mobil bagian tengah dan seketika langsung berteriak meminta tolong agar saksi berhenti dengan alasan anak mabuk perjalanan. Kemudian saksi berhenti di kampung Kalabumbu dan anak langsung turun dari mobil dan meminta agar anak yang menggantikan posisi anak duduk di kursi bagian belakang, sementara anak menggantikan posisinya anak dikursi bagian tengah. Pada saat itu juga saksi bergantian

Hal. 7 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudi mobil dengan saksi karena
saksi QH mengeluh mengantuk.

- Bahwa selanjutnya mobil yang ditumpangi anak dan
anak ANNOVA pun kembali jalan menuju kampung

dan ternyata dalam perjalanan anak
juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh anak ELVA
SANDI, dimana Terdakwa awalnya berbisik kepada anak CINDY
QWZA dengan mengatakan "Enu saya tidur di enu punya paha e",
anak belum menjawab Terdakwa sudah langsung
menaruh kepalanya ke bagian pangkuan di paha anak

dan wajah Terdakwa menghadap ke arah perut anak
sambil memeluk pinggang dan mencium tangan kanan anak
. Karena anak QH merasa
takut akhirnya berteriak ke pengemudi dengan mengatakan "kaka JEN tolong
bawah mobilnya cepat" dan saksi HERIP
menjawab 'kenapa harus cepat, tadi kaka yang bawah mobil kamu
bilang takut', yang dijawab oleh anak "kami
sedang mabuk perjalanan". Setelah anak

berteriak terdakwa langsung melepaskan tangan anak korban yang di
pegangannya. Kemudian anak dan anak
tiba depan SMP NEGERI 1 KOTA KOMBA di

Walter, lalu anak langsung turun
dari mobil dan masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa juga ikut turun karena
kendaraan motor milik terdakwa parkir di depan SMPN 1 KOTA KOMBA
tersebut. Kemudian mobil yang dikemudikan saksi

saat itu belum jalan karena saksi
memastikan anak masuk ke dalam
rumahnya. Setelah anak sudah masuk ke dalam
rumah, kemudian saksi A.F. melanjutkan
perjalanannya dan sekitar 100 meter dari SMPN1 KOTA KOMBA saksi
berhenti di depan SD Maghileko karena
rumah saksi A.A. di sekitaran SD tersebut
dan terakhir saksi S.W. mengantar anak
di rumah neneknya di .

Hal. 8 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian besoknya pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 anak *DAIVA* mengikuti acara hantaran pengantin wanita ke rumah suaminya dikampung besar, di saat acara itu, anak *DAIVA* bertemu dengan anak *DAIVA* dan masing-masing menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak *DAIVA* dan anak *DAIVA* saat pulang dari acara nikahan di Waerana.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2024, anak *DAIVA* menceritakan kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap anak *DAIVA* di depan orang tua anak *DAIVA* yaitu saksi *DAIVA* dan saksi *DAIVA*. Begitu juga anak *DAIVA* menceritakan kejadian yang lakukan terdakwa terhadap anak *DAIVA* pada tanggal 24 Agustus 2024 di depan orang tuanya yaitu saksi *DAIVA*.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa terhadap Anak *DAIVA* dan Anak *DAIVA* berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang ditandatangani oleh AYU WANDRIANI TANJUNG, M.Psi., Psikolog, pada tanggal 24 September 2024 menyatakan bahwa berdasarkan pemaparan hasil psikologis, kondisi klien membutuhkan pendampingan profesional dalam hal penanganan trauma yang dialami yang berdampak pada kondisi psikologis klien.
- Bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa, umur Anak *DAIVA* masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang mana anak korban lahir pada tanggal 9 September 2007 (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: *DAIVA* yang ditandatangani oleh ROBERTUS BONAFANTURA selaku pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur). Sementara umur *DAIVA* masih 14 tahun yang mana anak korban lahir pada tanggal 26 November 2009 (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: *DAIVA* yang ditandatangani oleh PAULUS TAMUR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hal. 9 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban , dibawah sumpah yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengerti di tanya sekarang terkait dengan kasus
perilaku seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perilaku seksual yang dimaksud anak korban adalah Terdakwa
memegang dan meramas payudara, mencium leher dan bibir Anak
Korban serta mengeluarkan alat kelaminnya;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ,
sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri dan juga
saudari ;
- Bahwa kejadian yang dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 22
Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di dalam mobil Toyota
Avanza berwarna Silver dalam perjalanan dari

Kabupaten Manggarai
Timor menuju
Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa sebelum kejadian, anak korban sudah kenal dengan Terdakwa
karena tinggal di kampung yang sama yaitu Kampung ,
Kabupaten
Manggarai Timur;
- Bahwa kejadian yang dimaksud berawal pada hari Rabu tanggal 21
Agustus 2024 Anak Korban bersama teman anak korban
serta orang tua menghadiri acara pesta pernikahan
keluarga di Kampung . Dan pada saat itu saudara
yang menggunakan mobil juga mengikuti acara
pernikahan tersebut, sehingga saudara meminta numpang jika
pulang nanti dan saudara mengiyakannya. Lalu pada hari Kamis
tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA setelah acara inti
selesai kami di ajak oleh saudara Jen untuk pulang. Dan saat masuk

Hal. 10 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil yang kami tumpangi tersebut, kami ada 8 (delapan) orang dengan posisi saudara [REDACTED] dibagian kemudi disebelahnya Saudara Jen dan dibaris kedua (bangku tengah kanan→Kiri) ada saudari [REDACTED], saudara [REDACTED] dan [REDACTED], saudara [REDACTED] dan bangku belakang Anak Korban dengan Terdakwa, Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit perjalanan Terdakwa mulai beraksi dengan cara Terdakwa memeluk badan Anak Korban dan memasukkan tangan kanannya dari arah atas ke dalam baju Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban mencoba menghindar agar Terdakwa tidak memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban, sehingga bagian ketiak baju Anak Korban sedikit robek, kemudian Terdakwa meramas kedua payudara Anak Korban dengan waktu yang cukup lama. Saat itu Anak Korban berontak karena merasa tidak nyaman dengan perlakuan dari Terdakwa, tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berbisik "kalau kau teriak, saya bisa kasih hancur kau ini malam", karena Anak Korban takut di ancam begitu oleh Terdakwa akhirnya anak korban hanya diam saja lalu tidak berapa lama Terdakwa mencium leher bagian kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memegang muka Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengarahkan muka Anak Korban menghadap ke muka Terdakwa lalu mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa membuka resleting celana panjangnya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu mencoba memegang kepala Anak Korban dan mengarahkan kepala Anak Korban ke arah kemaluan Terdakwa, tetapi Anak Korban berusaha menghindar dengan berteriak kepada saudara [REDACTED] untuk berhenti karena Anak Korban beralasan mabuk. Dan setelah saudara Yarin berhenti Anak Korban langsung pindah ke bangku baris kedua menggantikan posisi saudari [REDACTED] dan saudari Melan yang turun dan pindah duduk dibelakang bersama Terdakwa, saat itu juga saudara [REDACTED] bergantian membawa mobil dengan saudara Jen karena saudara [REDACTED] mengeluh mengantuk dan mobil yang kami tumpangi pun kembali jalan menuju Kampung Maghileko dan setelah Anak Korban berada di posisi bangku baris kedua itu Anak Korban lalu menceritakan dengan berbisik-bisik kepada saudara [REDACTED]

Hal. 11 dari 44 hal Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.Sus/2024/PN Rtg



apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada saat Anak Korban duduk dibelakang bersama Terdakwa dan pada saat itu saudara sempat sarankan agar memberitahu orang tua Anak Korban. Dan ternyata dalam perjalanan saudara juga mengalami perilaku seksual yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian saat sampai di depan SMPN 1 KOTA KOMBA, saudara dan Terdakwa turun dari mobil karena rumahnya Melan didekat SMPN 1 KOTA KOMBA tersebut sedangkan Terdakwa turun karena motor miliknya diparkir didepan SMPN 1 KOTA KOMBA tersebut. Kemudian mobil yang kami tumpangi belum jalan karena saudara Jen memastikan saudara masuk ke dalam rumahnya dulu baru kami lanjut. Setelah itu sekitar 100 meter dari SMPN 1 KOTA KOMBA, saudara Jen berhenti di depan SD Maghileko karena rumah Ica di sekitaran tersebut dan terakhir mengantar Anak Korban sampai rumah Nenek Anak Korban di , besoknya Melan mengikuti acara hantaran pengantin wanita ke rumah suaminya dikampung besar, di acara itu Anak Korban bertemu dengan Melan dan kami mulai menceritakan kejadian yang terjadi pada saat kami pulang dari acara dari na yang di lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengatakan “kalau kau teriak, saya bisa kasih hancur kau ini malam” sesudah Terdakwa meramas payudara Anak Korban dan karena Anak Korban mencoba berontak, sehingga Terdakwa mengancam Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mencium leher dan bibir Anak Korban;
- Bahwa setelah sampai di rumah, anak korban tidak langsung tidur akantetapi memberitahukan kepada orang tua pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban cerita kepada saudara dan saudara Ovan karena Anak Korban masih takut untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban, lalu keesokan harinya saudara menceritakan kejadian ini kepada Mama Anak Korban dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 barulah Anak Korban menceritakan langsung kepada Bapak dan Mama;
- Bahwa pada awalnya saudara Yorin menyuruh Anak Korban duduk didepan, tetapi Terdakwa yang pada saat itu langsung menolak dan mengajak Anak Korban untuk duduk dibelakang;

Hal. 12 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah datang kerumah Anak Korban untuk minta maaf;
- Bahwa terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan ada yang salah antara lain:
 - Terdakwa tidak mengatur posisi duduk dalam mobil ;
 - Terdakwa tidak peluk, memegang payudara serta mencium baik dileher maupun di bibir Anak Korban ;
 - Terdakwa tidak membuka resleting celana dan mengeluarkan penis Terdakwa;

Terhadap sangkalan Terdakwa, Anak korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada sangkalannya;

2. Anak Korban, *[Nama]*, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan kasus perilaku seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perilaku seksual yang dimaksud anak korban adalah Terdakwa tidur di atas paha Anak Korban sambil memeluk perut Anak Korban dengan wajah Terdakwa menghadap ke arah perut sambil memeluk pinggang dari Anak Korban kemudian Terdakwa mengambil tangan kanan Anak Korban dan mencium tangan tersebut;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa, *[Nama]*, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri dan juga saudari *[Nama]* ;
- Bahwa kejadian yang dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di dalam mobil Toyota Avanza berwarna Silver dalam perjalanan dari *[Nama]*

Kabupaten Manggarai

Timor menuju

Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa sebelum kejadian, anak korban sudah kenal dengan Terdakwa karena tinggal di kampung yang sama yaitu Kampung *[Nama]* Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa kejadian yang dimaksud berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Anak Korban menghadiri acara pesta pernikahan keluarga

Hal. 13 dari 44 hal Putusan Nomor *[Nomor]* /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung . Dan pada saat itu saudara
yang menggunakan mobil juga mengikuti acara pernikahan
tersebut, sehingga anak korban meminta numpang jika pulang nanti dan
saudara Jen mengiyakannya. Lalu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus
2024 sekitar pukul 04.00 WITA setelah acara inti selesai kami di ajak
oleh saudara Jen untuk pulang. Dan saat masuk kedalam mobil yang
kami tumpangi tersebut, kami ada 8 (delapan) orang dengan posisi
saudara Florinus Ndoi alias Yorin dibagian sopir disebelahnya Saudara
Jen dan dibaris kedua (bangku tengah kanan→Kiri) ada saudari
saudara , saudara
dan Anak Korban dan bangku belakang
saudari dengan Terdakwa, Kemudian dalam
perjalanan saudari berteriak kepada saudara Yorin untuk berhenti
karena saudari mabuk. Dan setelah saudara Yorin berhenti karena
kasihan kepada saudari Ririn, sehingga Anak Korban mengalah dan
pindah tukaran tempat duduk, saudari , pindah duduk dibangku baris
kedua menggantikan posisi Anak Korban dan Anak Korban yang turun
dan pindah duduk dibelakang bersama Terdakwa, saat itu juga saudara
bergantian membawa mobil dengan saudara Jen karena saudara
mengeluh mengantuk dan mobil yang kami tumpangi pun kembali
jalan menuju dan pada saat mobil sudah mulai
berjalan Terdakwa berbisik kepada Anak Korban dengan mengatakan
“Enu saya tidur di enu punya paha e”, Anak Korban belum menjawab
Terdakwa sudah langsung menaruh kepalanya ke bagian pangkuan di
paha Anak Korban dan wajah Terdakwa menghadap ke arah perut Anak
Korban sambil memeluk pinggang dan mencium tangan kanan Anak
Korban. Anak Korban yang merasa takut akhirnya berteriak ke
pengemudi “kaka Jen tolong bawa mobilnya cepat !” dan kaka Jen
menjawab kenapa harus cepat tadi kaka Yorin yang bawa mobil kamu
bilang takut, lalu Anak Korban menjawab bahwa kami sedang mabuk
perjalanan, setelah Anak Korban berteriak Terdakwa langsung
melepaskan tangan Anak Korban yang di pegangnnya. Kemudian kami
tiba di kampung depan SMP Negeri 1 Kota
Komba. Dan Anak Korban langsung turun dan berjalan kaki ke rumah,
pada saat Anak Korban sampai dirumah Bapak Anak Korban langsung

Hal. 14 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyapa “kau sudah sampai ?” dan Anak Korban menjawab “iya Bapak”, kemudian Anak Korban langsung masuk ke kamar dan istirahat, sore harinya Anak Korban mengikuti acara hantaran pengantin wanita ke rumah suaminya dikampung besar. diacara itu Anak Korban bertemu dengan R. dan kami mulai menceritakan kejadian yang terjadi pada saat kami pulang dari acara dari yang di lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa anak korban baru memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada orang tua pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Kemudian anak korban juga menceritakan kejadian yang dialami kepada saudari ;
 - Bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa saat Anak Korban berada dibangku belakang bersama Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengancam kepada Anak Korban, Terdakwa hanya sampaikan “Enu saya tidur di enu punya paha e”, Anak Korban belum menjawab Terdakwa sudah langsung menaruh kepalanya ke bagian pangkuan di paha Anak Korban. Selanjutnya, Anak Korban hanya sedikit agak bergerak-gerak biar Terdakwa sadar dan bangun dari pangkuan Anak Korban;
 - Bahwa kendaraan yang dipergunakan saat itu, adalah Mobil Toyota Avanza warna silver;
 - Bahwa saat Anak Korban masih duduk dibangku kedua, Anak Korban tidak ada mendengar ada ribut di bangku bagian belakang;
 - Bahwa anak korban pindah ke bangku belakang karena merasa kasihan dengan saudari Ririn dan tidak curiga akan terjadi hal tersebut;
 - Bahwa saat kejadian, kondisi dalam mobil gelap;
 - Terhadap keterangan anak korban, terdakwa menyatakan ada yang salah, antara lain:
 - Terdakwa tidak mengatur posisi duduk dalam mobil ;
 - Terdakwa tidak pernah tidur dipangkuan di paha Anak Korban;
 - Terdakwa tidak cium tangan Anak Korban ;
- Terhadap sangkalan Terdakwa, Anak korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada sangkalannya;

Hal. 15 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Saksi , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan kasus perilaku seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa , sedangkan yang menjadi korban adalah saudari Ririn dan saudari ;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di dalam mobil Toyota Avanza berwarna Silver dalam perjalanan dari Kabupaten Manggarai Timur menuju Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian tersebut karena cerita Korban ;
- Bahwa anak Korban menceritakan kepada saksi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Saat di sekolah, Anak Saksi bersama Korban sedang bersama-sama. Kemudian Korban bercerita jika pada saat mereka dalam perjalanan pulang dari pesta pernikahan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 itu Korban dilecehkan oleh Terdakwa dengan cara tidur dipangkuan paha Korban dan mencium tangan Korban dan bukan hanya Korban Melan saja yang mengalaminya tetapi Korban juga dilecehkan oleh Terdakwa dengan cara meraba payudara Korban , mencium leher dan bibir dari Korban serta Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, setelah mendengar cerita Korban , Anak Saksi sempat bertanya kepada Korban , “apakah sudah lapor atau cerita kejadian itu kepada orang tua ?”, lalu Korban Melan menjawab “sudah”;
- Bahwa saat kejadian, Anak Saksi tidak mengetahui ataupun mendengar ribut dibangku bagian belakang karena pada saat didalam mobil, Anak Saksi tidur. Dan saat ada pertukaran posisi antara Korban dengan Korban Melan, saksi tidak memperhatikan kondisi Ririn karena saat itu saksi tidur ;
- Bahwa terhadap keterangan anak saksi, terdakwa menyatakan benar semua;

Hal. 16 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi [Nama Saksi], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan kasus perilaku seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perilaku seksual yang dimaksud adalah berupa memegang dan meramas payudara, mencium leher dan bibir Anak Korban serta mengeluarkan alat kelaminnya;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa [Nama Terdakwa], sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Saksi sendiri yaitu [Nama Anak Saksi];

- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di dalam mobil Toyota Avanza berwarna Silver dalam perjalanan dari [Lokasi Awal] Kabupaten Manggarai

Timor menuju [Lokasi Tujuan]

Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang dimaksud dari cerita Anak Korban sendiri yang menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi dan Istri Saksi yang bernama [Nama Istri Saksi] pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 ;
- Bahwa anak korban menceritakan jika pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA setelah mereka selesai mengikuti acara pernikahan keluarga di [Lokasi Pernikahan], mereka pulang bersama dengan mobil yang dikendarai oleh saudara [Nama Saudara] . Dan saat masuk kedalam mobil yang ditumpangi tersebut, mereka ada 8 (delapan) orang dengan posisi saudara [Nama Saudara] menjadi pengemudi disebelahnya saudara Jen dan dibaris kedua (bangku tengah kanan→Kiri) ada saudari Flaviana [Nama Flaviana] dan bangku belakang Anak Korban dengan

Terdakwa, Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit perjalanan Terdakwa mulai beraksi dengan cara Terdakwa memeluk badan Anak Korban dan memasukkan tangan kanannya dari arah atas ke dalam baju Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban mencoba menghindar agar Terdakwa tidak memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban,

Hal. 17 dari 44 hal Putusan Nomor [Nomor Putusan] /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bagian ketiak baju Anak Korban sedikit robek, kemudian Terdakwa meramas kedua payudara Anak Korban dengan waktu yang cukup lama. Saat itu Anak Korban berontak karena merasa tidak nyaman dengan perlakuan dari Terdakwa, tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berbisik "kalau kau teriak, saya bisa kasih hancur kau ini malam", karena Anak Korban takut di ancam begitu oleh Terdakwa NO akhirnya anak korban hanya diam saja lalu tidak berapa lama Terdakwa mencium leher bagian kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memegang muka Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengarahkan muka Anak Korban menghadap ke muka Terdakwa lalu mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa membuka resleting celana panjangnya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu mencoba memegang kepala Anak Korban dan mengarahkan kepala Anak Korban ke arah kemaluan Terdakwa, tetapi Anak Korban berusaha menghindar dengan berteriak kepada saudara Yorin untuk berhenti karena Anak Korban beralasan mabuk. Dan setelah saudara Yorin berhenti, Anak Korban langsung pindah ke bangku baris kedua menggantikan posisi saudari Melan dan saudari Melan yang turun dan pindah duduk dibelakang bersama Terdakwa, saat itu juga saudara Yorin bergantian membawa mobil dengan saudara Jen karena saudara Yorin mengeluh mengantuk dan mobil yang kami tumpangi pun kembali jalan menuju Kampung Maghileko dan setelah Anak Korban berada di posisi bangku baris kedua itu Anak Korban lalu menceritakan dengan berbisik-bisik kepada saudara Roin apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada saat Anak Korban duduk dibelakang bersama Terdakwa dan pada saat itu saudara Roin sempat sarankan agar memberitahu orang tua Anak Korban. Dan ternyata dalam perjalanan saudari Melan juga mengalami perilaku seksual yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian saat sampai di depan SMPN 1 KOTA KOMBA, saudari Melan dan Terdakwa turun dari mobil karena rumahnya Melan didekat SMPN 1 KOTA KOMBA tersebut sedangkan Terdakwa turun karena motor miliknya diparkir didepan SMPN 1 KOTA KOMBA tersebut. Kemudian mobil yang kami tumpangi belum jalan karena saudara Jen memastikan saudari Melan masuk ke dalam rumahnya dulu baru kami lanjut. Setelah itu sekitar 100 meter dari

Hal. 18 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



SMPN 1 KOTA KOMBA, saudara Jen berhenti di depan SD Maghileko karena rumah Ica di sekitaran tersebut dan terakhir mengantar Anak Korban sampai rumah Nenek Anak Korban di Maghileko;

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi mendatangi rumah dari Kakak Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 dan menyampaikan bahwa ada hal penting yang mau dibicarakan kepada Kakak Terdakwa. Pada malam hari, Kakak Terdakwa datang bersama keluarganya dan pada saat itu Saksi memberitahukan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa kepada Anak Korban lalu Kakak Terdakwa berjanji akan menanyakan kepada Terdakwa tentang kejadian tersebut dan akan memberikan jawaban. Setelah itu pada Hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Kakak dari Terdakwa datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa ia telah bertemu dengan Terdakwa tetapi Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan hal tersebut kepada Anak Korban dan oleh karena Terdakwa menyangkal atas perbuatannya, sehingga Saksi bersama keluarga melaporkan kejadian ini ke Polres Manggarai Timur;
- Bahwa saat saksi mendatangi rumah kakak terdakwa, terdakwa tidak ada disana dengan tujuan agar masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dimana saksi berharap Terdakwa mengakui perbuatannya tetapi dari Terdakwa sendiri menyangkal perbuatannya;
- Bahwa setelah kejadian, yang saksi lihat Anak Korban sering merasa takut dan murung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. Saksi , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan kasus perilaku seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perilaku seksual yang dimaksud adalah berupa Terdakwa tidur dipangkuan di paha Anak Korban dan cium tangan Anak Korban ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa , sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Saksi sendiri yaitu ;

Hal. 19 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di dalam mobil Toyota Avanza berwarna Silver dalam perjalanan dari

Kabupaten Manggarai
Timor menuju

Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa saksi peristiwa yang dimaksud dari cerita Anak Korban sendiri yang menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi dan Istri Saksi yang bernama pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024;

- Bahwa anak korban menceritakan jika pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA setelah mereka selesai mengikuti acara pernikahan keluarga di , mereka pulang bersama dengan mobil yang dikendarai oleh saudara Jen. Dan saat masuk kedalam mobil yang mereka tumpangi tersebut, mereka ada 8 (delapan) orang dengan posisi saudara Florinus Ndoi alias Yorin dibagian sopir disebelahnya Saudara Jen dan dibaris kedua (bangku tengah kanan→Kiri) ada saudara

dan
Anak Korban dan bangku belakang saudara (Anak Korban I) dengan Terdakwa, Kemudian dalam perjalanan, saudara berteriak kepada saudara Yorin untuk berhenti karena saudara mabuk. Dan setelah saudara Yorin berhenti karena merasa kasihan sehingga Anak Korban dan saudara Ririn bertukar posisi duduk dan Anak Korban yang pindah duduk di belakang dengan Terdakwa, saat itu juga saudara Yorin bergantian membawa mobil dengan saudara Jen karena saudara Yorin mengeluh mengantuk dan mobil yang kami tumpangi pun kembali jalan menuju Kampung Maghileko dan pada saat mobil sudah mulai berjalan Terdakwa berbisik kepada Anak Korban dengan mengatakan "Enu saya tidur di enu punya paha e", Anak Korban belum menjawab Terdakwa sudah langsung menaruh kepalanya ke bagian pangkuan di paha Anak Korban dan wajah Terdakwa menghadap ke arah perut Anak Korban sambil memeluk pinggang dan mencium tangan kanan Anak Korban. Anak Korban yang merasa takut akhirnya berteriak ke pengemudi "kaka Jen tolong bawa mobilnya cepat !" dan kaka Jen menjawab kenapa

Hal. 20 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus cepat tadi kaka Yorin yang bawa mobil kamu bilang takut, lalu Anak Korban menjawab bahwa kami sedang mabuk perjalanan, setelah Anak Korban berteriak Terdakwa langsung melepaskan tangan Anak Korban yang di pegangnnya. Kemudian sampai Waelengga depan SMP Negeri 1 Kota Komba Anak Korban turun karena sudah sampai dirumah dan Saksi sempat menyapa Anak Korban “kau sudah sampai ?” dan Anak Korban menjawab “iya Bapak”, kemudian Anak Korban langsung masuk ke kamar dan istirahat;

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi mendatangi rumah Yosep Ba’a untuk menceritakan kejadian ini ke orang tua dari saudari Ririn karena anak kami telah dilecehkan oleh Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 kami bertemu dirumah Bapak Yosep Ba’a dan pada pertemuan tersebut Terdakwa menyangkal atas perbuatannya, sehingga Saksi bersama keluarga melaporkan kejadian ini ke Polres Manggarai Tim;

- Bahwa setelah kejadian, yang saksi lihat Anak Korban sering merasa takut dan murung;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

6. Saksi , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan kasus perilaku seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa perilaku seksual yang dimaksud adalah berupa Terdakwa memegang dan meramas payudara, mencium leher dan bibir Anak Korban serta mengeluarkan alat kelaminnya anak korban

;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Marselinus Seso alias No, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Saksi sendiri yaitu

;

- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di dalam mobil Toyota Avanza berwarna Silver dalam perjalanan dari

Kabupaten Manggarai Timur menuju

Kabupaten Manggarai Timur;

Hal. 21 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang dimaksud dari cerita Anak Korban sendiri yang menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi dan Suami yang bernama _____ pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024;
- Bahwa anak korban menceritakan jika pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA setelah mereka selesai mengikuti acara pernikahan keluarga di Waerana, mereka pulang bersama dengan mobil yang dikendarai oleh saudara Jen. Dan saat masuk kedalam mobil yang mereka tumpangi tersebut, mereka ada 8 (delapan) orang dengan posisi saudara Florinus Ndoi alias Yorin dibagian sopir disebelahnya Saudara Jen dan dibaris kedua (bangku tengah kanan→Kiri) ada saudara _____

dan bangku belakang Anak Korban dengan Terdakwa, Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit perjalanan Terdakwa mulai beraksi dengan cara Terdakwa memeluk badan Anak Korban dan memasukkan tangan kanannya dari arah atas ke dalam baju Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban mencoba menghindar agar Terdakwa tidak memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban, sehingga bagian ketiak baju Anak Korban sedikit robek, kemudian Terdakwa meramas kedua payudara Anak Korban dengan waktu yang cukup lama. Saat itu Anak Korban berontak karena merasa tidak nyaman dengan perlakuan dari Terdakwa, tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berbisik "kalau kau teriak, saya bisa kasih hancur kau ini malam", karena Anak Korban takut di ancam begitu oleh Terdakwa No akhirnya anak korban hanya diam saja lalu tidak berapa lama Terdakwa mencium leher bagian kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memegang muka Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengarahkan muka Anak Korban menghadap ke muka Terdakwa lalu mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa membuka resleting celana panjangnya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu mencoba memegang kepala Anak Korban dan mengarahkan kepala Anak Korban ke arah kemaluan Terdakwa, tetapi Anak Korban berusaha menghindar dengan berteriak kepada saudara Yorin untuk berhenti karena Anak Korban

Hal. 22 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan mabuk. Dan setelah saudara Yorin berhenti Anak Korban langsung pindah ke bangku baris kedua menggantikan posisi saudari Melan dan saudari Melan yang turun dan pindah duduk dibelakang bersama Terdakwa, saat itu juga saudara Yorin bergantian membawa mobil dengan saudara Jen karena saudara Yorin mengeluh mengantuk dan mobil yang kami tumpangi pun kembali jalan menuju Kampung Maghileko dan setelah Anak Korban berada di posisi bangku baris kedua itu Anak Korban lalu menceritakan dengan berbisik-bisik kepada saudara Roin apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada saat Anak Korban duduk dibelakang bersama Terdakwa dan pada saat itu saudara Roin sempat sarankan agar memberitahu orang tua Anak Korban. Dan ternyata dalam perjalanan saudari Melan juga mengalami perilaku seksual yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian saat sampai di depan SMPN 1 KOTA KOMBA, saudari Melan dan Terdakwa turun dari mobil karena rumahnya Melan didekat SMPN 1 KOTA KOMBA tersebut sedangkan Terdakwa turun karena motor miliknya diparkir didepan SMPN 1 KOTA KOMBA tersebut. Kemudian mobil yang kami tumpangi belum jalan karena saudara Jen memastikan saudari Melan masuk ke dalam rumahnya dulu baru kami lanjut. Setelah itu sekitar 100 meter dari SMPN 1 KOTA KOMBA, saudara Jen berhenti di depan SD Maghileko karena rumah Ica di sekitaran tersebut dan terakhir mengantar Anak Korban sampai rumah Nenek Anak Korban di Maghileko;

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Suami Saksi mendatangi rumah dari Kakak Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 dengan maksud untuk urus secara kekeluargaan lalu pada malam hari Kakak Terdakwa pun datang bersama keluarganya dan pada saat itu suami Saksi menyampaikan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa kepada Anak Korban lalu Kakak Terdakwa berjanji akan menanyakan kepada Terdakwa tentang kejadian tersebut dan akan memberikan jawaban lalu setelah itu pada Hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Kakak dari Terdakwa datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa ia telah bertemu dengan Terdakwa tetapi Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan hal tersebut kepada Anak Korban dan oleh karena Terdakwa menyangkal atas perbuatannya, sehingga Saksi bersama keluarga melaporkan kejadian ini ke Polres Manggarai Timur;

Hal. 23 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bercerita, korban menangis kemudian setelah kejadian, yang saksi lihat Anak Korban juga sering merasa takut dan murung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- 7. Saksi **FLAVIANA SFR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan kasus perilaku seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perilaku seksual yang dimaksud adalah berupa Terdakwa tidur dipangkuan di paha Anak Korban dan cium tangan Anak Korban ;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa **Flaviana SFR**, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Saksi sendiri yaitu ;
 - Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di dalam mobil Toyota Avanza berwarna Silver dalam perjalanan dari **Desa Kramat** Kabupaten Manggarai Timur menuju **Desa Kramat** Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang dimaksud dari cerita Anak Korban sendiri yang menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi dan suami Saksi yang bernama **Flaviana SFR** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024;
 - Bahwa anak korban menceritakan jika pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA setelah mereka selesai mengikuti acara pernikahan keluarga di Waerana, mereka pulang bersama dengan mobil yang dikendarai oleh saudara Jen. Dan saat masuk kedalam mobil yang mereka tumpangi tersebut, mereka ada 8 (delapan) orang dengan posisi saudara Florinus Ndoi alias Yorin dibagian sopir disebelahnya Saudara Jen dan dibaris kedua (bangku tengah kanan→Kiri) ada saudari Flaviana Avila Larsa alias Ica, saudara Raimundus Lalu alias Roin, saudara Ferdianus Ngarang alias Ferdi dan Anak Korban dan bangku belakang saudari Ririn (Anak Korban I) dengan Terdakwa, Kemudian dalam perjalanan saudari Ririn berteriak kepada saudara Yorin untuk berhenti karena saudari Ririn mabuk. Dan setelah

Hal. 24 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Yorin berhenti karena merasa kasihan sehingga Anak Korban dan saudari Ririn bertukar posisi duduk dan Anak Korban yang pindah duduk di belakang dengan Terdakwa, saat itu juga saudara Yorin bergantian membawa mobil dengan saudara Jen karena saudara Yorin mengeluh mengantuk dan mobil yang kami tumpangi pun kembali jalan menuju Kampung Maghileko dan pada saat mobil sudah mulai berjalan Terdakwa berbisik kepada Anak Korban dengan mengatakan “Enu saya tidur di enu punya paha e”, Anak Korban belum menjawab Terdakwa sudah langsung menaruh kepalanya ke bagian pangkuan di paha Anak Korban dan wajah Terdakwa menghadap ke arah perut Anak Korban sambil memeluk pinggang dan mencium tangan kanan Anak Korban. Anak Korban yang merasa takut akhirnya berteriak ke pengemudi “kaka Jen tolong bawa mobilnya cepat !” dan kaka Jen menjawab kenapa harus cepat tadi kaka Yorin yang bawa mobil kamu bilang takut, lalu Anak Korban menjawab bahwa kami sedang mabuk perjalanan, setelah Anak Korban berteriak Terdakwa langsung melepaskan tangan Anak Korban yang di pegangannya. Kemudian sampai Waelengga depan SMP Negeri 1 Kota Komba Anak Korban turun karena sudah sampai di rumah dan Saksi sempat menyapa Anak Korban “kau sudah sampai ?” dan Anak Korban menjawab “iya Bapak”, kemudian Anak Korban langsung masuk ke kamar dan istirahat;

- Bahwa saat bercerita, anak korban sambil menangis serta setelah kejadian, yang saksi lihat Anak Korban sering merasa takut dan murung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. Saksi _____, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan kasus perilaku seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa _____, sedangkan yang menjadi korban adalah Korban _____ dan Korban _____ ;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di dalam mobil Toyota Avanza berwarna Silver dalam perjalanan dari _____

Kabupaten Manggarai

Hal. 25 dari 44 hal Putusan Nomor _____ /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur menuju Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA setelah kami selesai mengikuti acara pernikahan keluarga di Waerana, kami pulang bersama dengan mobil yang dikendarai oleh saudara Heribertus Jenante alias Jen. Dan saat masuk kedalam mobil yang kami tumpangi tersebut, kami ada 8 (delapan) orang dengan posisi saudara Florinus Ndoi alias Yorin dibagian sopir disebelahnya Saudara Jen dan dibaris kedua (bangku tengah kanan→Kiri) ada saudari Flaviana Avila Larsa alias Ica, Saksi, saudara Ferdianus Ngarang alias Ferdi dan saudari Yohana Novita Daima alias Melan (Anak Korban II) dan dibangku belakang saudari Reliana Gonda alias Ririn (Anak Korban I) dengan Terdakwa, Kemudian dalam perjalanan Saksi tertidur dan Saksi bangun pada saat saudari Ririn berteriak kepada saudara Yorin untuk berhenti karena saudari Ririn mabuk. Dan setelah saudara Yorin berhenti karena merasa kasihan sehingga saudari Melan dan saudari Ririn bertukar posisi duduk dan saudari Melan yang pindah duduk di belakang dengan Terdakwa, saat itu juga saudara Yorin bergantian membawa mobil dengan saudara Jen karena saudara Yorin mengeluh mengantuk dan mobil yang kami tumpangi pun kembali jalan menuju Kampung Maghileko dan pada saat mobil sudah mulai berjalan, Saksi lihat Korban Ririn menangis dan Saksi tanya "kamu kenapa ?" lalu Korban Ririn cerita "Kakak No (Terdakwa) yang ada dibelakang tadi raba-raba saya, cium-cium saya" lalu saat itu Saksi sarankan untuk cerita kepada orang tua Korban dan Saksi pun lanjut tidur kembali sampai mobil berhenti di rumah saudari Melan;
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak menoleh ke belakang karena Saksi mengantuk sekali sehingga Saksi langsung tidur;
- Bahwa saat hendak masuk dalam mobil, saksi tidak tahu apakah ada tawaran dari saudara Jen untuk saudari Ririn agar duduk didepan;
- Bahwa saat saksi masuk, saudari Ririn dan Terdakwa sudah berada didalam mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajak saksi ririn dan saksi melan untuk naik mobil, karena pada saat saksi masuk, saudari Ririn dan saudari Melan juga ikut;

Hal. 26 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
9. Saksi **HERIBERTUS JENANTE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan kasus perilaku seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa **FLORINUS NDOI**, sedangkan yang menjadi korban adalah Korban **RIRIN** dan Korban **MELAN** ;
 - Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di dalam mobil Toyota Avanza berwarna Silver dalam perjalanan dari **Kabupaten Manggarai Timur** menuju **Kabupaten Manggarai Timur**;
 - Bahwa saksi mengetahui ada masalah ini dari saudara Yorin yang memberitahukan bahwa pada saat hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA setelah kami selesai mengikuti acara pernikahan keluarga di Waerana, ada peristiwa didalam mobil yang dikendarai oleh saudara Yorin dan saudara Jen yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudari Ririn dan saudari Melan;
 - Bahwa posisi duduk saudara Florinus Ndoi alias Yorin sebagai pengemudi kemudian sebelahnyaa saudara Heribertus Jenante alias Jen dan dibaris kedua (bangku tengah kanan→Kiri) ada saudari Flaviana Avila Larsa alias Ica, Raimundus Lalu alias Roin, Saksi dan saudari Yohana Novita Daima alias Melan (Anak Korban II) dan dibangku belakang saudari Reliana Gonda alias Ririn (Anak Korban I) dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar saudari Melan dan saudari Ririn bertukar posisi duduk dan saudari Melan yang pindah duduk di belakang dengan Terdakwa, saat itu juga saudara Yorin bergantian membawa mobil dengan saudara Jen karena saudara Yorin mengeluh mengantuk;
 - Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar Korban Ririn menangis karena saat itu saksi sedang tidur;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- 10.Saksi **HERIBERTUS JENANTE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan kasus perilaku seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa , sedangkan yang menjadi korban adalah Korban dan Korban ;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di dalam mobil Toyota Avanza berwarna Silver dalam perjalanan dari Kabupaten Manggarai Timur menuju Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi ada masalah ini dari saudara Yorin yang memberitahukan bahwa pada saat hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA setelah kami selesai mengikuti acara pernikahan keluarga di Waerana, ada peristiwa didalam mobil yang dikendarai oleh saudara Yorin dan Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudari Ririn dan saudari Melan;
- Bahwa posisi duduk saudara saudara Florinus Ndoi alias Yorin dibagian sopir disebelahnya Saksi dan dibaris kedua (bangku tengah kanan→Kiri) ada saudari Flaviana Avila Larsa alias Ica, Raimundus Lalu alias Roin, Ferdianus Ngarang alias Ferdi dan saudari Yohana Novita Daima alias Melan (Anak Korban II) dan dibangku belakang saudari Reliana Gonda alias Ririn (Anak Korban I) dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saudari Melan dan saudari Ririn bertukar posisi duduk dan saudari Melan yang pindah duduk di belakang dengan Terdakwa, saat itu juga saudara Yorin bergantian membawa mobil dengan saudara Jen karena saudara Yorin mengeluh mengantuk;
- Bahwa benar dalam perjalanan saudari Melan berteriak "kaka Jen tolong bawa mobilnya cepat !" dan Saksi sempat menjawab "kenapa harus cepat tadi kaka Yorin yang bawa mobil kamu bilang takut ?", lalu saudari Melan menjawab "kami mabuk perjalanan";
- Bahwa saat di tempat acara pesta, saksi bersama dengan Yorin, Ferdi, Roin dan Terdakwa ada minum minuman beralkohol;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Hal. 28 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan hari ini terkait dugaan perilaku seksual yang dilaporkan oleh saudara [redacted] dan saudara [redacted];
- Bahwa yang diduga menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah saudara [redacted] dan saudara [redacted];
- Bahwa Terdakwa dituduh meramas payudara, mencium leher dan mencium bibir dari saudara [redacted] dan tidur dipangkuan atau paha serta mencium tangan saudara [redacted];
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang dituduh tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pernah pulang dari acara pesta di Waerana dalam satu mobil bersama dengan kedua Anak Korban. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 Wita, dan mobil yang ditumpangi adalah mobil Toyota Avanza berwarna Silver;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajak saudara [redacted] duduk di kursi belakang. Tapi saudara [redacted] sendiri yang ikut pada saat Terdakwa masuk duduk dikursi belakang;
- Bahwa benar saat perjalanan, saudara ada [redacted] minta berhenti karena mabuk. Namun Terdakwa tidak melihat saudara [redacted] mabuk hanya pada saat saudara Ririn tukaran posisi duduk dengan saudara [redacted] saudara [redacted] sempat turun dan buang-buang ludah;
- Bahwa setelah tukaran posisi duduk dan Saudari [redacted] duduk dengan Terdakwa dikursi belakang, Terdakwa tidak ada tidur dipangkuan saudara [redacted];
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa pernah ada masalah dengan paman dari saudara Melan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan saudara Ririn untuk menumpang sepeda motornya;
- Bahwa saat di dalam mobil, terdakwa main handphone dan tidak sedang tidur;
- Bahwa tidak benar Terdakwa ada meramas payudara, mencium leher dan mencium bibir dari saudara Ririn dan Terdakwa juga tidak ada tidur dipangkuan atau paha serta mencium tangan saudara Melan;

Hal. 29 dari 44 hal Putusan Nomor [redacted] /Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut hadir pada saat penyelesaian masalah dirumah saudari Ririn karena yang hadir adalah Kakak Terdakwa. Dimana terdakwa tidak ikut hadir karena Terdakwa takut kalau Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa saudari Melan minta dipercepat jalannya sedangkan saudari Melan sendiri tidak mabuk;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- lembar Dress panjang (gaun perempuan) warna ungu
- 1 lembar Tank Top warna hitam;
- 1 lembar Kemeja lengan panjang motif kotak warna abu-abu campur putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu yang memiliki robek-robek depan paha;
- 1 lembar rok panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju batik lengan panjang warna hitam bercorak putih;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor TNKB bagian depan EB 1287 PA, 08.25;
- 1 (satu) lembar STNK EB 1287 PA atas nama MARSELINUS SEBO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA STNK EB 1287 PA atas nama MARSELINUS SEBO;
- 1 (satu) buah kunci kontak Lambang Toyota beserta remot control;

Menimbang, bahwa dari adanya persesuaian diantara keterangan para saksi yang selanjutnya dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 Wita di dalam mobil Toyota Avanza berwarna Silver yang sedang dalam perjalanan dari

Kabupaten Manggarai Timur menuju

Timor, terdakwa telah melakukan perbuatan seksual kepada anak korban dan anak korban ;

Hal. 30 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kedua anak korban dan terdakwa saling mengenal karena tinggal di kampung yang sama yaitu

Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA setelah acara pesta pernikahan selesai anak korban Ririn di ajak oleh saudara Jen untuk pulang. Dan saat masuk kedalam mobil, kami ada 8 (delapan) orang dengan posisi saudara Florinus Ndoi alias Yorin dibagian kemudi disebelahnya Saudara Jen dan dibaris kedua (bangku tengah kanan→Kiri) ada saudari Flaviana Avila Larsa alias Ica, saudara Raimundus Lalu alias Roin, saudara Ferdianus Ngarang alias Ferdi dan anak korban Melan. Selanjutnya di bangku belakang, Anak Korban Ririn duduk dengan Terdakwa, Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit perjalanan Terdakwa mulai melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa memeluk badan Anak Korban Ririn. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya dari arah atas ke dalam baju Anak Korban Ririn dimana saat itu Anak Korban Ririn mencoba menghindari agar Terdakwa tidak memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban Ririn yang berakibat pada robeknya baju anak korban Ririn pada bagian ketiak. Kemudian Terdakwa meramas kedua payudara Anak Korban Ririn dengan waktu yang cukup lama. Saat itu Anak Korban Ririn sempat berontak karena merasa tidak nyaman dengan perlakuan dari Terdakwa, tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban Ririn dengan berbisik "kalau kau teriak, saya bisa kasih hancur kau ini malam", karena Anak Korban Ririn takut dengan ancaman Terdakwa NO yang demikian, akhirnya anak korban Ririn hanya diam saja lalu tidak berapa lama Terdakwa mencium leher bagian kiri Anak Korban Ririn sebanyak 1 (satu) kali dan memegang muka Anak Korban Ririn menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengarahkan muka Anak Korban Ririn ke muka Terdakwa. Kemudian terdakwa mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Anak Korban Ririn melihat Terdakwa membuka resleting celana panjangnya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu mencoba memegang kepala Anak Korban Ririn dan mengarahkan kepala Anak Korban ke arah kemaluan Terdakwa, tetapi Anak Korban Ririn berusaha menghindari dengan berteriak kepada saudara Yorin untuk berhenti karena Anak Korban Ririn beralasan mabuk. Selanjutnya setelah saudara Yorin berhenti Anak

Hal. 31 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Korban Ririn langsung pindah ke bangku baris kedua bertukar posisi dengan anak korban Melan. Kemudian saat mobil melanjutkan perjalanan, Terdakwa berbisik kepada Anak Korban Melan dengan mengatakan "Enu saya tidur di enu punya paha e", Anak Korban Melan belum menjawab namun Terdakwa langsung menaruh kepalanya ke paha Anak Korban dan wajah Terdakwa menghadap ke arah perut Anak Korban Melan sambil memeluk pinggang dan mencium tangan kanan Anak Korban Melan. akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban Melan menjadi takut dan akhirnya berteriak ke pengemudi "kaka Jen tolong bawa mobilnya cepat !" dan kaka Jen menjawab kenapa harus cepat tadi kaka Yorin yang bawa mobil kamu bilang takut, lalu Anak Korban Melan menjawab bahwa kami sedang mabuk perjalanan, setelah Anak Korban Melan berteriak Terdakwa langsung melepaskan tangan Anak Korban Melan yang di pegangannya. Setelah sampai di kampung Maghileko Waelengga depan SMP Negeri 1 Kota Komba. Anak Korban Melan langsung turun dan berjalan kaki ke rumah, pada saat Anak Korban Melan sampai di rumah, Bapak Anak Korban langsung menyapa "kau sudah sampai ?" dan Anak Korban menjawab "iya Bapak", kemudian Anak Korban langsung masuk ke kamar dan istirahat, sore harinya Anak Korban Melan mengikuti acara hantaran pengantin wanita ke rumah suaminya di kampung besar. Diacara itu, Anak Korban Melan bertemu dengan anak korban Ririn dan mereka mulai saling menceritakan perbuatan Terdakwa saat pulang dari acara di Waerana;

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 53.09-L yang ditandatangani oleh ROBERTUS BONAFANTURA selaku pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur diketahui bahwa saat kejadian, anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Olehkarena itu anak korban masih termasuk dalam kategori anak;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 53.09-L yang ditandatangani oleh PAULUS TAMUR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur diketahui bahwa saat kejadian, anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun. Olehkarena itu anak korban masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 32 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**;
3. Unsur **“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap orang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dimana berdasarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, dapat diketahui jika seorang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini bernama **MAKEL** dan yang bersangkutan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan tersebut. Selanjutnya dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-

Hal. 33 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



saksi di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, namun terkait dengan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “**setiap orang**” dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah merujuk pada tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara mengancam akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan/atau menimbulkan kesengsaraan maupun penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb. (R.Soesilo, 1996, 212);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA setelah acara pesta pernikahan selesai anak korban

di ajak oleh saudara untuk pulang. Dan saat masuk kedalam mobil, kami ada 8 (delapan) orang dengan posisi saudara dibagian kemudi disebelahnya Saudara Jen dan dibaris kedua (bangku tengah kanan → Kiri) ada saudari, saudara

, saudara dan anak korban

. Selanjutnya di bangku belakang, Anak Korban duduk dengan Terdakwa, Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit perjalanan Terdakwa mulai melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa memeluk badan Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya dari arah atas ke dalam baju Anak Korban dimana saat itu Anak Korban mencoba menghindari agar Terdakwa tidak memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban yang berakibat pada robeknya baju anak korban pada bagian ketiak. Kemudian Terdakwa meramas kedua payudara Anak Korban dengan waktu yang cukup lama. Saat itu Anak Korban

Hal. 35 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat berontak karena merasa tidak nyaman dengan perlakuan dari Terdakwa, tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berbisik "kalau kau teriak, saya bisa kasih hancur kau ini malam", karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa NO yang demikian, akhirnya anak korban hanya diam saja lalu tidak berapa lama Terdakwa mencium leher bagian kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memegang muka Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengarahkan muka Anak Korban ke muka Terdakwa. Kemudian terdakwa mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Anak Korban melihat Terdakwa membuka resleting celana panjangnya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu mencoba memegang kepala Anak Korban dan mengarahkan kepala Anak Korban ke arah kemaluan Terdakwa, tetapi Anak Korban berusaha menghindar dengan berteriak kepada saudara untuk berhenti karena Anak Korban beralasan mabuk. Selanjutnya setelah saudara berhenti Anak Korban langsung pindah ke bangku baris kedua bertukar posisi dengan anak korban. Kemudian saat mobil melanjutkan perjalanan, Terdakwa berbisik kepada Anak Korban dengan mengatakan "Enu saya tidur di enu punya paha e", Anak Korban belum menjawab namun Terdakwa langsung menaruh kepalanya ke paha Anak Korban dan wajah Terdakwa menghadap ke arah perut Anak Korban sambil memeluk pinggang dan mencium tangan kanan Anak Korban Melan. akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi takut dan akhirnya berteriak ke pengemudi "kaka Jen tolong bawa mobilnya cepat !" dan kaka Jen menjawab kenapa harus cepat tadi kaka Youn yang bawa mobil kamu bilang takut, lalu Anak Korban dan menjawab bahwa kami sedang mabuk perjalanan, setelah Anak Korban berteriak Terdakwa langsung melepaskan tangan Anak Korban Mele yang di pegangannya. Setelah sampai di kampung Walele depan SMP Negeri 1. Anak Korban langsung turun dan berjalan kaki ke rumah, pada saat Anak Korban sampai dirumah, Bapak Anak Korban langsung menyapa "kau sudah sampai ?" dan Anak Korban menjawab "iya Bapak", kemudian Anak Korban langsung masuk ke kamar dan istirahat, sore harinya Anak Korban mengikuti acara hantaran pengantin wanita ke rumah suaminya dikampung besar. Diacara itu, Anak Korban

Hal. 36 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anak korban Riri dan mereka mulai saling menceritakan perbuatan Terdakwa saat pulang dari acara di Waerana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran Nomor: 32-L/34/2016 atas nama anak korban dan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32-L/34/2016 atas nama anak korban Yuli. Dapat diketahui jika Anak Korban Rendi saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Anak Korban An Me saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun. Sehingga kedua Anak Korban tersebut masih termasuk dikategorikan Anak karena masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **"Melakukan ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**;

Menimbang, bahwa perihal apa yang dimaksud dengan *concursum realis*, kiranya dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP, yakni "beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan...". Pengertian perbuatan dalam rumusan di ayat 1 Pasal 65 dan 66 adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah sesuai dengan kalimat dibelakangnya sehingga merupakan beberapa kejahatan. Kejahatan tiada lain adalah tindak pidana. Kiranya perbuatan disini sama dengan pengertian perbuatan dalam Pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut (Adami Chazawi, 2008:141-142);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak

Hal. 37 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



pidana dalam *concursum realis* itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dalam *concursum realis*. Perbuatan berlanjut dikatakan ada apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut (Leden Marpaung, 2005:32). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, apabila tindak pidana dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban Rini dan

. Dimana terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban dengan cara memeluk badan Anak Korban

. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya dari arah atas ke dalam baju Anak Korban dimana saat itu Anak Korban mencoba menghindar agar Terdakwa tidak memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban yang berakibat pada robeknya baju anak korban pada bagian ketiak. Kemudian Terdakwa meramas kedua payudara Anak Korban dengan waktu yang cukup lama. Saat itu Anak Korban sempat berontak karena merasa tidak nyaman dengan perlakuan dari Terdakwa, tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berbisik "kalau kau teriak, saya bisa kasih hancur kau ini malam", karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa NO yang demikian, akhirnya anak korban Rini hanya diam saja lalu tidak berapa lama Terdakwa mencium leher bagian kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memegang muka Anak Korban

menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengarahkan muka Anak Korban ke muka Terdakwa. Kemudian terdakwa mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Anak Korban melihat Terdakwa membuka resleting celana panjangnya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu mencoba memegang kepala Anak Korban dan mengarahkan kepala Anak Korban ke arah kemaluan Terdakwa, tetapi Anak Korban berusaha menghindar dengan berteriak kepada saudara untuk berhenti karena Anak Korban beralasan mabuk. Kemudian setelah anak korban bertukar tempat duduk dengan anak korban ,

Hal. 38 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatannya kembali kepada anak korban [REDACTED] dan dengan cara Terdakwa berbisik kepada Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan “Enu saya tidur di enu punya paha e”, Anak Korban [REDACTED] belum menjawab namun Terdakwa langsung menaruh kepalanya ke paha Anak Korban dan wajah Terdakwa menghadap ke arah perut Anak Korban [REDACTED] sambil memeluk pinggang dan mencium tangan kanan Anak Korban [REDACTED]. akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban [REDACTED] menjadi takut dan akhirnya berteriak ke pengemudi “kaka Jen tolong bawa mobilnya cepat!”. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, dilakukan pada waktu yang berbeda dan diantara perbuatan-perbuatan tersebut memiliki kaitan yang erat satu sama lain serta dilakukan oleh seorang pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa [REDACTED] haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perbarengan dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana telah tercantum dalam putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, definisi saksi telah diperluas menjadi *saksi dalam memberikan keterangannya tidak selalu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami*

Hal. 39 dari 44 hal Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.Sus/2024/PN Rtg



sendiri melainkan keterangannya ada relevansinya dengan perkara yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan, terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana telah disampaikan Anak Korban

dan Anak Korban di persidangan. Meskipun demikian untuk menguatkan pernyataan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun. Disisi lain, keterangan kedua anak korban mengenai perbuatan terdakwa menimbulkan perubahan perilaku pada kedua anak korban. Hal tersebut tampak dari keterangan saksi

(ayah kandung anak korban Reza), saksi (ibu kandung anak korban), saksi (ayah kandung anak korban), dan saksi (ibu kandung anak korban)

) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi perubahan perilaku dari kedua anak korban yang jadi sering merasa takut dan murung. Disisi lain saksi YOSEP, saksi DUS, dan saksi YUS juga menyampaikan ketika keluarga dari kedua anak korban ingin bertemu untuk menyelesaikan permasalahan yang di maksud, hanya kakak terdakwa yang hadir sedangkan terdakwa sendiri tidak hadir dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh terdakwa. Selain itu, di persidangan terdakwa juga menyampaikan jika sebelumnya tidak memiliki masalah dengan kedua anak korban. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim melihat adanya kaitan yang erat antara keterangan kedua anak korban dengan keterangan para saksi lainnya. Disamping itu, Terdakwa sendiri juga tidak mampu membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya. Lagipula jika memang terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, mengapa sampai ada dua orang yang melaporkan terdakwa atas perbuatan yang serupa sedangkan keduanya tidak memiliki masalah sebelumnya dengan terdakwa. Kemudian mengapa terdakwa menghindar saat dilakukan pertemuan, jika memang terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang disampaikan oleh para saksi, sudah seharusnya terdakwa hadir dan menyampaikan argumentasi dari pihak terdakwa. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut, pada akhirnya memunculkan keyakinan bagi Majelis Hakim jika

Hal. 40 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga terhadap pembelaan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur mengenai pidana denda (pidana penjara dan denda bersifat kumulatif), maka terhadap Terdakwa akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 lembar Dress panjang (gaun perempuan) warna ungu

2. 1 lembar Tank Top warna hitam;

yang disita dari anak korban , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban

;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 lembar Kemeja lengan panjang motif kotak warna abu-abu campur putih;

Hal. 41 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



2. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu yang memiliki robek-robek depan paha;
yang disita dari Terdakwa , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 lembar rok panjang jeans warna biru;
2. 1 (satu) lembar baju batik lengan panjang warna hitam bercorak putih;
yang disita dari anak korban , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor TNKB bagian depan EB 1287 PA, 08.25;
2. 1 (satu) lembar STNK EB 1287 PA atas nama MARSELINUS SEBO;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA STNK EB 1287 PA atas nama MARSELINUS SEBO;
4. 1 (satu) buah kunci kontak Lambang Toyota beserta remot control;
yang disita dari saudara , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi Anak dari kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar nilai nilai kesusilaan dan nilai nilai kesopanan;
- Terdakwa dan kedua anak korban masih ada hubungan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 42 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbarengan dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar Dress panjang (gaun perempuan) warna ungu
 - 1 lembar Tank Top warna hitam;Dikembalikan kepada anak korban ;
 - 1 lembar Kemeja lengan panjang motif kotak warna abu-abu campur putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu yang memiliki robek-robek depan paha;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 lembar rok panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju batik lengan panjang warna hitam bercorak putih;Dikembalikan kepada anak korban ;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor TNKB bagian depan EB 1287 PA, 08.25;
 - 1 (satu) lembar STNK EB 1287 PA atas nama MARSELINUS SEBO;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA STNK EB 1287 PA atas nama MARSELINUS SEBO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Lambang Toyota beserta remot control;Dikembalikan kepada saudara MARSELINUS SEBO ;

Hal. 43 dari 44 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal, 27 Februari 2025, oleh kami, Ainun Arifin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn. dan Indi Muhtar Ismail, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 03 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serfiana Lidya Lesik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn

Ainun Arifin, S.H., M.H.

. Indi Muhtar Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Serfiana Lidya Lesik, S.H.